WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.010-Huk/2007

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI Nomor 5713/C.C3/KP/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Pembentukan Tim PKPS BBM Bidang Pendidikan Kota Bandung Tahun 2007;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Kepada Murid dan Bantuan Operasional Buku saat ini sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 466/Kep.062-Huk/2006, telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Kota Bandung, namun demikian mulai Tahun Anggaran 2007 pengelolaannya dipisahkan antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen Agama;

b. bahwa untuk mencapai hasil yang diharapkan dan tepat sasaran dalam pemberian Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Kepada Murid dan Bantuan Operasional Buku sebagaimana hal tersebut pada huruf a di atas, perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor 466/Kep.062-Huk/2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 0113.0/023-03.1/XII/2007 tanggal 31 Desember 2006, perihal Pembentukan Tim PKPS-BBM Bidang Pendidikan;

3. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 5713/C.C3/KP/2006 tanggal 18 Desember 2006, perihal Pembentukan Tim PKPS-BBM Bidang Pendidikan Tahun 2007;

4. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 420.05/Kep.43-Disdik/2007 tentang Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggran 2007.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah;

2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima;

3. Melakukan pendataan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung;

4. Melakukan Koordinasi dengan Tim Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Penyalur dana, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana;

5. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

6. Melaporkan pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) kepada Tim Provinsi Jawa Barat;

7. Mengumpulkan data dan laporan dari kepala sekolah dan lembaga penyalur dana;

8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

9. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di Kota Bandung;

10. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung, Tim Provinsi Jawa Barat dan Tim Pusat serta instansi terkait;

11. Mengupayakan penambahan dana untuk Pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 446/Kep.538-Huk/2005 tentang Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

PEMERINTAH KOTA SETDA BANDUNG

EDI SISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.010-Huk/2007
TANGGAL : 4 Januari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) KOTA BANDUNG TAHUN ANGGRAN 2007

Pelindung	:	Walikota Bandung.
Pengarah	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Pelaksana	:	
1. Manager	:	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Seksi Pendataan	:	Komar, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD dan Bantuan Operasional Buku SD	:	Drs. Oom Kamta Setiawan (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Seksi Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Buku SMP	:	Reza Purnama D (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyelesaian Masalah	:	Beny Erwan, S.Pd (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Seksi Publikasi/Humas	:	Dadang Ridwan, S.IP (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

PEMERINTAH KOTA SETDA BANDUNG

EDI SISWADI